

ABSTRAK

Peningkatan aktivitas di laut meningkatkan risiko yang dapat terjadi pada kapal. Risiko adalah suatu kejadian yang tidak terduga sebelumnya yang terjadi secara tiba-tiba yang menimbulkan kerugian yang dapat dihindari dengan asuransi. Asuransi yang diperuntukkan bagi kapal adalah asuransi *Marine Hull and Machinery* sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Salah satu perusahaan asuransi yang menawarkan produk asuransi ini adalah PT. Asuransi Tugu Pratama Indonesia.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana tanggung jawab penanggung terhadap klaim dalam asuransi *Marine Hull and Machinery*, bagaimanakah penyelesaian dalam hal munculnya klaim dari tertanggung dalam asuransi *Marine Hull and Machinery* serta hambatan yang ditemui dalam hal pemenuhan hak-hak tertanggung dalam asuransi *Marine Hull and Machinery*

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan data primer sebagai data utama. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada prinsip-prinsip asuransi yang diatur di dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Metode pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis normatif kualitatif.

Dapat disimpulkan bahwadalam asuransi *Marine Hull and Machinery* tanggung jawab penanggung terhadap klaim tertanggung adalah terbatas hanya sebagaimana tercantum di dalam polis yang telah diperjanjikan pada saat penutupan asuransi. Penyelesaian dalam hal munculnya klaim dari tertanggung akan segera di proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan penanggung dan telah diberitahukan dan disetujui oleh tertanggung saat penutupan asuransi. Hambatan yang ditemui adalah relatif lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian klaim.

Sehingga disarankan agar penanggung memberikan penjelasan yang sejelas- jelasnya pada tertanggung pada saat penutupan asuransi agar tertanggung dapat mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan apabila terjadi klaim agar jangka waktu penyelesaian klaim dapat diefisienkan

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Penanggung, Klaim Tertanggung, Asuransi *Marine Hull and Machinery*.